Depok, 13 September 2018

Nomor : 3116.31/EXT-MUTU/IX/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja VLK PT Pura Nusapersada

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Pura Nusapersada
No. IUI	: No.530/2647/IUI/DINPERINDAG/VI/2010
Alamat	: Jl. Raya Kudus - Pati KM. 12, Jekulo - Kudus, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan	: 27 - 30 Agustus 2018
Jenis Kegiatan	: Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
PT PURA NUSAPERSADA
Nomor : 3116.31/EXT-MUTU/IX/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Pura Nusapersada
b.	Alamat	: Jl. Raya Kudus - Pati KM. 12, Jekulo - Kudus, Provinsi Jawa Tengah
c.	No. Izin IUI	: No.530/2647/IUI/DINPERINDAG/VI/2010
d.	Kapasitas dan Produk	: Kertas Sack Kraft Paper = 36.750 Ton, Kertas Kraft & Medium Liner = 11.950 Ton, Paper Board = 13.350 Ton
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 27 - 30 Agustus 2018
f.	Jenis Kegiatan	: Assessment VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-525
h.	Tanggal Terbit	: 13 September 2018
i.	Tanggal Berakhir	: 12 September 2024

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 13 September 2018

mutu certification international PT. MUTUAGUNG LESTARI

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 166.3/SKEP-MUTU/IX/2018

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT PURA NUSAPERSADA
JAWA TENGAH

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0421.3/MUTU/LVLK Industri/VII/2018 , tanggal 16 Juli 2018 antara PT PURA NUSAPERSADA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone :(62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	
PERTAMA	:	PT PURA NUSAPERSADA dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
KEDUA	:	Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT PURA NUSAPERSADA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-525, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 13 September 2018 sampai dengan 12 September 2024.
KETIGA	:	Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
KEEMPAT	:	Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA	:	Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT PURA NUSAPERSADA.
KEENAM	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 13 September 2018

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit :

Hery Kurniawan	: Lead Auditor
Listya Gandhini	: Auditor
Ivan Sofyan	: Observer

h. Tim Pengambil Keputusan :
1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT Pura Nusapersada

b. Nomor & Tanggal SK : -

c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Kudus – Pati KM. 12 Jekulo – Kudus, Jawa Tengah

d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Raya Kudus – Pati KM. 12 Jekulo – Kudus, Jawa Tengah.

e. Nomor telepon : (0291) 439 285

f. Nomor Fax : (0291) 431 452

g. Pengurus

Direksi

- Direktur Utama : Tuan Yohanes Moeljono Soebijanto
- Direktur : Tuan Yoyok Soebagio

Dewan Komisaris

- Komisaris : Tuan Johanes Slamet Harjanto

h. Izin Industri : <u>IUI Lanjutan</u>

Izin Usaha Industri (IUI) PT Pura Nusapersada di terbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor : 530/2647/IUI/DINPERINDAG/VI/2010, tertanggal 09 Juni 2010 mengenai Izin Perluasan Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip kepada PT Pura Nusapersada di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

i. Kategori Industri : Industri Lanjutan (IUI)

j. Kapasitas Izin
- Kertas Sack Kraft Paper : 36.750 Ton/Tahun
- Kertas Kraft dan Medium Liner : 11.950 Ton/Tahun
- Paper Board : 13.350 Ton/Tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	27 Agustus 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Pura Nusapersada b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	27 – 30 Agustus 2018	a. Kantor dan Pabrik PT Pura Nusapersada.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT Pura Nusapersada	b. Supplier dan subkon bahan baku PT Pura Nusapersada.
Pertemuan Penutupan	30 Agustus 2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Pura Nusapersada f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Pura Nusapersada hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	13 September 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa **PT Pura Nusapersada "Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan dan Akta Perubahan-Perubahan nya, termasuk Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa PT Pura Nusapersada telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah sesuai dengan kegiatan usaha nya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Pura Nusapersada telah memiliki Izin Gangguan (HO). Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) sudah tidak berlaku lagi, maka Dokumen Izin Gangguan (HO) PT Pura Nusapersada tidak perlu di perpanjang masa berlaku nya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Pura Nusapersada telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah, sesuai ruang lingkup nya dan masih berlaku
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Pura Nusapersada telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia Dokumen UKL–UPL yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta laporan pengelolaan limbah B3 yang telah dilaporkan kepada instansi berwenang. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Pura Nusapersada adalah termasuk Industri Lanjutan di mana telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Pura Nusapersada juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri (IUI) nya
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Pura Nusapersada merupakan Industri Pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier	Memenuhi	PT Pura Nusapersada telah terdaftar sebagai Importir, yang di buktikan dengan telah tersedianya dokumen Angka

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.		Pengenal Importir Produsen (API-P). Informasi yang tercantum dalam dokumen API-P telah sesuai dengan dokumen legalitas lain nya. Dalam setahun terakhir periode Agustus 2017 s/d Juli 2018, PT Pura Nusapersada terdapat kegiatan impor bahan baku (berbahan dasar kayu) berupa bahan baku Kertas bekas (Waste Paper).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Dalam setahun terakhir periode Agustus 2017 s/d Juli 2018, PT Pura Nusapersada telah terdapat kegiatan impor bahan baku (berbahan dasar kayu) berupa Kertas Bekas (*Waste Paper*) yang mana di kecualikan untuk di lakukan Uji Tuntas, namun dalam hal ini telah terdapat Surat Persetujuan Impor yang di terbitkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri terkait dengan kegiatan impor bahan baku Kertas Bekas (*Waste Paper* Non B3). PT Pura Nusapersada sendiri telah memiliki Prosedur Uji Tuntas (*Due Diligence*) sebagai acuan dalam pelaksanaan Uji Tuntas nya. Walaupun kegiatan Uji Tuntas yang di lakukan oleh PT Pura Nusapersada tersebut adalah berada di luar ruang lingkup Audit nya (di luar periode Agustus 2017 s/d Juli 2018), namun tetap di lakukan verifikasi terhadap Laporan Hasil Uji Tuntas (*Due Diligence*) terhadap bahan baku (Pulp) impor yang pernah di lakukan oleh PT Pura Nusapersada. Dalam hal ini Laporan Hasil Uji Tuntas (*Due Dilligence*) telah sesuai dengan dokumen impor lain nya
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Pura Nusapersada bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Pura Nusapersada bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT Pura Nusapersada selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2017

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.		s/d Juli 2018 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO)
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa dalam setahun terakhir periode Agustus 2017 s/d Juli 2018, PT Pura Nusapersada tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kertas Bekas (Waste Paper) di PT Pura Nusapersada telah dilengkapi dengan dokumen Lapopran Penerimaan Barang (LPB) Kertas Bekas (Waste Paper) sebagai bukti serah terima dan di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kertas Bekas (Waste Paper) di PT Pura Nusapersada telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku Kertas Bekas (Waste Paper) di lapangan juga telah sesuai antara fisik barang (jenis dan berat) dengan dokumen. Berat (Kg/Ton) di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT Pura Nusapersada merupakan Industri Lanjutan yang tidak wajib memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL). PT Pura Nusapersada juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Agustus 2017 s/d Juli 2018), PT Pura Nusapersada tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	Dalam periode setahun terakhir (Agustus 2017 s/d Juli 2018) PT Pura Nusapersada telah melakukan penerimaan/pembelian bahan baku Kertas Bekas (Waste Paper) yang berasal dari limbah industri lain. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah, berupa Surat Jalan
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku Kayu Gergajian di PT Pura Nusapersada telah memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Telah tersedia Prosedur Pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan Surat Penunjukan Personil yang bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan DKP serta tersedia pula Laporan hasil pemeriksaan kepada Pemasok yang menerbitkan DKP selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2017 s/d Juli 2018
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Agustus 2017 s/d Juli 2018, Diketahui bahwa seluruh suplier yang memasok bahan baku Kertas Bekas (Waste Paper) di PT Pura Nusapersada telah tersertifikasi VLK dan/atau menerbitkan DKP
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Pura Nusapersada merupakan pemegang IUI Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat. Bahan baku yang di terima adalah hanya berupa Kertas Bekas (Waste Paper) jenis Post Consumer maupun Pre Consumer, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2017 s/d Juli 2018, PT Pura Nusapersada telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti Invoice, Packing List, Bill of Lading, persetujuan impor dari Dirjen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Perdagangan, bukti penggunaan bahan baku impor dan DKP impor nya
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2017 s/d Juli 2018, PT Pura Nusapersada telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku Kertas Bekas (Waste Paper) yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku Kertas Bekas (Waste Paper) impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Bill of Lading (B/L) dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Bill of Lading (B/L) dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Invoice, Packing List, Dokumen persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri, bukti penggunaan bahan baku impor dan DKP impor nya
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2017 s/d Juli 2018, PT Pura Nusapersada telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku Kertas Bekas (Waste Paper) yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku Kertas Bekas (Waste Paper) impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Packing List dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Packing List dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Invoice, Bill of Lading, Dokumen persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri, bukti penggunaan bahan baku impor dan DKP impor nya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2017 s/d Juli 2018, PT Pura Nusapersada telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku Kertas Bekas (Waste Paper) yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku Kertas Bekas (Waste Paper) impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Invoice dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Invoice dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Packing List, Bill of Lading, Dokumen persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan bahan baku impor dan DKP impor nya
Verifier e. Deklarasi Impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2017 s/d Februari 2018, PT Pura Nusapersada telah melakukan kegiatan penerimaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		bahan baku Kertas Bekas (Waste Paper) yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku Kertas Bekas (Waste Paper) impor tersebut telah di sertakan dengan Dokumen Surat Pernyataan dari Eksportir (Exporter's Statement Letter) sebagai pengganti dokumen Deklarasi Impor. Kesesuaian antara dokumen Deklarasi Impor dengan dokumen impor lainnya telah menunjukkan adanya kesesuaian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Agustus 2017 s/d Juli 2018, PT Pura Nusapersada telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor berupa Kertas Bekas (Waste Paper). Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 06/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang, diketahui bahwa impor bahan baku Kertas Bekas (Waste Paper) adalah tidak dikenakan bea masuk
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Agustus 2017 s/d Juli 2018, PT Pura Nusapersada telah melakukan impor bahan baku berupa Kertas Bekas (Waste Paper) yang tidak wajib di sertai dengan dokumen CITES, karena bukan merupakan jenis yang di batasi perdagangan nya. Namun PT Pura Nusapersada pernah melakukan pembelian impor bahan baku Pulp NUKP (Needle Unbleached Kraft Pulp) pada tahun 2016 dan 2017 (di luar ruang lingkup Audit Assessment 2018), yang asal jenis kayu nya tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang di batasi perdagangan nya
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh bahan baku Kertas Bekas (Waste Paper) yang di impor oleh PT Pura Nusapersada adalah hanya untuk di gunakan sendiri sebagai bahan baku dalam proses produksi nya menjadi produk Jadi (Sack Kraft, Paper Board dan Kertas Kraft serta Medium Liner)
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Pura Nusapersada dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2017 s/d Juli 2018 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Pura Nusapersada selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2017 s/d Juli 2018, diketahui bahwa total realisasi produksi produk jadi (Sack Kraft Paper, Paper Board dan Kertas Kraft dan Medium Liner) masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Pura Nusapersada tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Pura Nusapersada telah membuat laporan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Pura Nusapersada tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Pura Nusapersada tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Pura Nusapersada tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Pura Nusapersada tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Pura Nusapersada tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi PT Pura Nusapersada dengan tujuan domestic dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa dalam setahun terakhir periode Agustus 2017 s/d Juli 2018 PT Pura Nusapersada sama sekali belum melakukan perdagangan produk jadi (Sack Kraft Paper, Paper Board dan Kertas Kraft dan Medium Liner) dengan tujuan ekspor. Seluruh penjualan produk jadi nya tersebut hanya di tujukan untuk penjualan lokal saja
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa dalam setahun terakhir periode Agustus 2017 s/d Juli 2018 PT Pura Nusapersada sama sekali belum melakukan perdagangan produk jadi (Sack Kraft Paper, Paper Board dan Kertas Kraft dan Medium Liner) dengan tujuan ekspor. Seluruh penjualan produk jadi nya tersebut hanya di tujukan untuk penjualan lokal saja
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa dalam setahun terakhir periode Agustus 2017 s/d Juli 2018 PT Pura Nusapersada sama sekali belum melakukan perdagangan produk jadi (Sack Kraft Paper, Paper Board dan Kertas Kraft dan Medium Liner) dengan tujuan ekspor. Seluruh penjualan produk jadi nya tersebut hanya di tujukan untuk penjualan lokal saja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa dalam setahun terakhir periode Agustus 2017 s/d Juli 2018 PT Pura Nusapersada sama sekali belum melakukan perdagangan produk jadi (Sack Kraft Paper, Paper Board dan Kertas Kraft dan Medium Liner) dengan tujuan ekspor. Seluruh penjualan produk jadi nya tersebut hanya di tujukan untuk penjualan lokal saja
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa dalam setahun terakhir periode Agustus 2017 s/d Juli 2018 PT Pura Nusapersada sama sekali belum melakukan perdagangan produk jadi (Sack Kraft Paper, Paper Board dan Kertas Kraft dan Medium Liner) dengan tujuan ekspor. Seluruh penjualan produk jadi nya tersebut hanya di tujukan untuk penjualan lokal saja
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa dalam setahun terakhir periode Agustus 2017 s/d Juli 2018 PT Pura Nusapersada sama sekali belum melakukan perdagangan produk jadi (Sack Kraft Paper, Paper Board dan Kertas Kraft dan Medium Liner) dengan tujuan ekspor. Seluruh penjualan produk jadi nya tersebut hanya di tujukan untuk penjualan lokal saja
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa dalam setahun terakhir periode Agustus 2017 s/d Juli 2018 PT Pura Nusapersada sama sekali belum melakukan perdagangan produk jadi (Sack Kraft Paper, Paper Board dan Kertas Kraft dan Medium Liner) dengan tujuan ekspor. Seluruh penjualan produk jadi nya tersebut hanya di tujukan untuk penjualan lokal saja
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa dalam setahun terakhir periode Agustus 2017 s/d Juli 2018 PT Pura Nusapersada sama sekali belum melakukan perdagangan produk jadi (Sack Kraft Paper, Paper Board dan Kertas Kraft dan Medium Liner) dengan tujuan ekspor. Seluruh penjualan produk jadi nya tersebut hanya di tujukan untuk penjualan lokal saja
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT Pura Nusapersada tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
jenis kayu dibatasi perdagangannya.		kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	PT Pura Nusapersada adalah Audit Assessment (Sertifikasi Awal) dan PT Pura Nusapersada belum dinyatakan "Memenuhi/Lulus" terhadap standar SVLK, oleh karena itu PT Pura Nusapersada belum berhak untuk menggunakan tanda/Logo V-Legal
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Pura Nusapersada telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 (P2K3) pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Pura Nusapersada telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Pura Nusapersada telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Pura Nusapersada telah memiliki Organisasi Serikat Pekerja yang bernama "SPSI Percetakan Penerbit Dan Media Informasi PT. Pura Group Kudus" yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Pura Nusapersada telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Pura Nusapersada per Agustus 2018, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Assessment VLK tahun 2018 di PT Pura Nusapersada memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **31** (tiga puluh satu) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **25** (dua puluh lima) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT Pura Nusapersada dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).